



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2024/PA Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 05 Juni 1980, NIK:XXXXXXXXXX, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Nomor Kontak: XXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Subang, 09 Juni 1979, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 5 hal, Penetapan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada intinya amarnya berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, karena menurut berita acara surat panggilan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut; Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat menyatakan Penggugat akan mencari alamat Tergugat mohon diberi waktu dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

Halaman 2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, karena menurut berita acara surat panggilan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat beralasan tidak hadir di ruang sidang;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 121 HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa Pengugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatannya, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 0217KPA.W10-A10/Hk.26/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumedang tahun 2024 dengan demikian Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 709/Pdt.G/2024/PA Smdg;
- 2.-----
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----
Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumedang tahun 2024 untuk membayar biaya perkara;

Demikian dirtetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A., dan Drs. Wawan Nawawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat;

Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi, S.H.

Panitera Sidang,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:Perincian biaya:

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. | Biaya PNBPRp0; |
| 2. | Biaya ProsesRp0; |
| 3. | Biaya Panggilan Rp0; |
| 4. | Biaya MeteraiRp0; |
| Jumlah | Rp0; |

Halaman 5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA Smdg.